



BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) *A*

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) *Q*

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8)

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut Forum SKPD adalah forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) pada tahun rencana (*tahun n*).

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari tahun anggaran berjalan (*tahun n-1*).
- (2) Forum SKPD diikuti oleh semua SKPD dan difasilitasi oleh Bappeda.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan dengan tahapan:
 - Persiapan Forum SKPD;
 - Pelaksanaan Forum SKPD; dan
 - Pasca-Forum SKPD

Pasal 3

Dokumen Renja SKPD sebagai bahan pembahasan dan hasil pembahasan Forum SKPD Kabupaten meliputi:

- a. Rancangan Awal Renja SKPD yang disiapkan oleh tiap-tiap SKPD Kabupaten dengan mengacu pada Hasil Musrenbang Kecamatan dan Rancangan Awal Renstra SKPD 2012-2016;
- b. Rancangan Renja SKPD adalah hasil penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD setelah memasukkan hasil kesepakatan Forum SKPD;
- c. Rancangan Akhir Renja SKPD adalah Rancangan Renja SKPD yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 4

Rincian lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan Forum SKPD dan contoh mengenai Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak,
pada tanggal 1 Februari 2013

BUPATI DEMAK,



MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 NOMOR 03

**PETUNJUK PELAKSANAAN
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

1. PENDAHULUAN

Perencanaan Partisipatif merupakan salah satu hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga merupakan kerangka dasar otonomi daerah. Sedangkan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rancangan Renja SKPD dibahas dalam Forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Hasil pembahasan Rancangan Renja SKPD melalui Forum SKPD ini selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan RKPd yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

Proses perencanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah pada Musrenbang Kecamatan dipadukan dengan proses perencanaan pembangunan yang bersifat lintas sktor/SKPD melalui Forum SKPD. Dengan pola demikian diharapkan dapat menguatkan sinergitas kinerja pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud

Forum SKPD dimaksudkan untuk membahas Rancangan Awal Renja SKPD Kabupaten, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD Kabupaten, yang difasilitasi oleh Bappeda.

Rancangan Renja SKPD Kabupaten hasil Forum SKPD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPd Kabupaten untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang Kabupaten.

2.2. Tujuan

Tujuan Forum SKPD adalah:

- a. Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rancangan Awal Renja SKPD;
- b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD Kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten.

3. LUARAN

- a. Rencana Renja SKPD Kabupaten (Hasil Pemutakiran Rancangan Renja SKPD);
- b. Tim Delegasi Sektoral SKPD (Kepala SKPD dan minimal 1 orang Stakeholders SKPD);
- c. Berita Acara Forum SKPD.

4. PELAKU

4.1. Peserta

- a. Peserta adalah pemangku kepentingan (orang/instansi/lembaga) yang diundang untuk mengikuti proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Forum SKPD.
- b. Tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai proses pengambilan keputusan.
- c. Peserta Forum SKPD terdiri dari:
 - 1) Unsur SKPD serumpun;
 - 2) Tim Delegasi Kecamatan 3 orang (minimal 1 orang perempuan);
 - 3) Anggota Komisi DPRD terkait;
 - 4) Pemangku kepentingan lain yang terkait.

4.2. Narasumber

- a. Narasumber adalah pihak/pejabat yang memiliki kompetensi menyampaikan topik yang menjadi kewenangan lembaganya dan relevan dengan materi bahasan Forum SKPD.
- b. Narasumber Forum SKPD terdiri dari:
 - 1) Pejabat Bappeda;
 - 2) Kepala SKPD

4.3. Pemandu

- a. Pemandu adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi;
- b. Tugas utama pemandu adalah memandu proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Forum SKPD.
- c. Koordinator Forum SKPD menjalankan tugas sebagai Pemandu Forum SKPD.

4.4. Tim Penyelenggara Forum SKPD

- a. Kepala Bappeda membentuk Tim Penyelenggara Forum SKPD dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab: Kepala Bappeda
 - 2) Ketua : Sekretaris Bappeda
 - 3) Koordinator : Kepala Bidang Bappeda
 - 4) Anggota : Sesuai keperluan
- b. Tugas Utama Tim Penyelenggara Forum SKPD adalah memfasilitasi, memantau dan menyiapkan laporan hasil Forum SKPD

5. TAHAPAN FORUM SKPD

5.1. Tahap Persiapan

- a. Bappeda:
 - Pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD (dengan SK Kepala Bappeda);
 - Identifikasi peserta Forum SKPD;
 - Penyusunan jadwal dan agenda Forum SKPD;
 - Persiapan teknis Forum SKPD;

- Penyiapan logistik (tempat, peralatan, konsumsi, notulen) Forum SKPD;
- Undangan kepada peserta Forum SKPD
- b. SKPD:
 - Kompilasi/Penggabungan Rancangan Renja SKPD Tahun (*tahun n*) dengan Piroritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan (tabel 1 terlampir);
 - Rancangan Awal Renja SKPD / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun (*tahun n*) dan Prakiraan Maju (*tahun n+1*) (tabel 2 terlampir).

5.2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Kata Pembuka / Penyampaian agenda Forum SKPD oleh Pemandu;
- b. Paparan kebijakan pembangunan daerah (oleh Kepala Bappeda);
- c. Paparan Rancangan Renja SKPD (oleh Kepala SKPD);
- d. Tanggapan dan masukan dari peserta;
- e. Pembahasan Prioritas Program dan Kegiatan SKPD;
- f. Kesepakatan prioritas program dan Kegiatan SKPD;
- g. Pemilihan Delegasi Sektoral SKPD;
- h. Penandatanganan Berita Acara SKPD;
- i. Penutup

5.3. Tahap Pasca-Forum SKPD

- a. SKPD:
 - Menerbitkan SK Tim Delegasi Sektoral;
 - Mengirim Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD berikut lampirannya kepada Bupati (Cq. Kepala Bappeda) sebagai bahan Musrenbang Kabupaten paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, dengan tembusan:
 - 1) Komisi DPRD terkait;
 - 2) SKPD Kabupaten terkait;
 - 3) Kecamatan
 - Merumuskan finalisasi Rancangan Akhir Renja SKPD dengan sistematika Renja berikut lampiran kelengkapannya.
 - Mengirim Rancangan Akhir kepada Bupati (Cq. Kepala Bappeda) untuk dilakukan verifikasi
- b. Bappeda:
 - Bappeda sesuai bidang masing-masing melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.
 - Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh pengesahan.
- c. Pengesahan dan Penetapan Renja SKPD:
 - Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
 - Penetapan Renja SKPD oleh Kkepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Bupati.

6. SISTEMATIKA RENCANA KERJA SKPD TAHUN (*tahun n*)

Kata Pengantar

SK Penetapan (*Setelah Renja disahkan Bupati*)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang
- 2) Landasan Hukum
- 3) Maksud dan Tujuan
- 4) Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (*tahun n-2*)

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - *Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.*
 - *Terkait tabel 3 terlampir.*
- 2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - *Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.*
 - *Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.*
 - *Terkait tabel 4 terlampir.*
- 3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD
 - *Permasalahan dan hambatan terkait tugas dan fungsi SKPD;*
 - *Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD*
 - *Dampak terhadap capaian visi-misi Bupati, SPM, IKK, MDGs, dll*
- 4) Review Rancangan Awal RKPD
 - *Terkait tabel 5 terlampir;*
- 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat (Hasil Musrenbang)
 - *Terkait tabel 1 terlampir;*

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 2) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3) Program dan Kegiatan
 - *Terkait dengan tabel 2 terlampir (Setelah diselaraskan dengan Hasil Musrenbang Kabupaten);*

BAB IV PENUTUP

- 1) Kaidah Pelaksanaan
- 2) Rencana Tindak Lanjut

Lampiran-lampiran:

1. Tabel 1 s/d Tabel 5;
2. Berita Acara Forum SKPD, berikut lampirannya

7. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Forum SKPD ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Forum SKPD Kabupaten Demak dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (*Renja*) SKPD.

BUPATI DEMAK,



MOH. DACHIRIN SAID

TABEL 1
PENGABUNGAN RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN (tahun n)
DENGAN PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

SKPD :
Kabupaten : Demak

No	Rancangan Renja						Prioritas Program/ Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

Demak,
Kepala SKPD

.....
NIP.

TABEL 3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN (tahun n-1)
Contoh Evaluasi Untuk Tahun 2013

Nama SKPD:
Kabupaten : Demak

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Renja 2012		Renja 2013		Renja 2014		Renja 2015		Renja 2016		Perkiraan Capaian Renstra Tahun 2013		%
			Tgt	Real	Tgt	Real									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (4+6)	15 (5+7)	16 (15/14x100%)
	Urusan														
1 01	Bidang Urusan														
1 01 01	Program														
1 01 01 01	Kegiatan.....														
1 01 01 02	Kegiatan.....														
1 01 01 03	Dst....														

Demak,
Kepala SKPD

.....
NIP.

TABEL 4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
 Contoh Capaian Kinerja S/d Tahun 2013

Nama SKPD :
 Kabupaten : Demak

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD							Realisasi Renstra SKPD				Catatan Analisis
				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Demak,
 Kepala SKPD

.....
 NIP.

TABEL 5
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN (tahun n)

Nama SKPD :
Kabupaten : Demak

Rancangan Awal RKPD (Tahun n)						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

Demak,
Kepala SKPD

.....
NIP.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA
NOMOR

HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
KABUPATEN DEMAK TAHUN (*tahun n-1*)

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan Februari tahun (*tahun n-1*) bertempat ditelah diselenggarakan Forum SKPD Kabupaten Demak yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan Daftar Hadir Peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Paparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPDKabupaten Demak terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Forum SKPD Kabupaten Demak, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Forum SKPD Kabupaten Demak :

MENYEPAKATI :

- (1) Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang Kecamatan;
- (2) Rancangan Renja SKPD, Kabupaten Demak Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Berita Acara ini.
- (3) Daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Berita Acara ini.
- (4) Berita Acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara hasil kesepakatan Forum SKPD Kabupaten Demak ini.
- (5) Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Demak Tahun (*tahun n*).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili Peserta Forum SKPD. Kabupaten Demak

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.		Unsur DPRD		
2.		Unsur Bappeda		
3.		Unsur SKPD		
4.		Unsur Masyarakat		
Dst..				

CONTOH FORMAT DAFTAR HADIR
PESERTA FORUM SKPD

Nama SKPD :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No Telp.	Tanda tangan

CONTOH FORMAT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SKPD TAHUN

(tahun n)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN (tahun $n+1$)

(Tabel 2 terlampir – Setelah disesuaikan dengan hasil kesepakatan Forum
SKPD)

DAFTAR KEGIATAN LINTAS SKPD / LINTAS WILAYAH

SKPD :
Kabupaten : Demak

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan: (6) diisi SKPD/wilayah terkait.